



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016

I. LUNCURAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Syarat pemberian izin;</li><li>2. Tata cara pemberian izin;</li><li>3. Pemberian pemberian izin;</li><li>4. Pencabutan pemberian izin;</li><li>5. Jangka waktu pemberian izin;</li><li>6. Luasan izin;</li><li>7. Berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.</li></ol>	UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22C, Pasal 71	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
2.	RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara	Tata cara pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum di bidang perikanan dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan.	UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 76C ayat (4)	Kementerian Kelautan Dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
3.	RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan mengenai penyampaian laporan tentang jumlah energi yang diproduksi oleh badan usaha;</li><li>2. Ketentuan dan tata cara jual beli energi dan/ atau energi terbarukan oleh badan usaha;</li><li>3. Penetapan <i>feed-in</i> tarif listrik dari pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan;</li><li>4. Pembinaan dan pengawasan;</li><li>5. Tata cara pengenaan sanksi administratif.</li></ol>	UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4)	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
4.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Pasal 12 yang mengatur penyiapan wilayah pertambangan;</li><li>2. Perubahan Pasal 14 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan;</li><li>3. Perubahan Pasal 20 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan;</li><li>4. Perubahan Pasal 21 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan;</li><li>5. Perubahan Pasal 22 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan;</li><li>6. Ketentuan Penutup.</li></ol>	UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
5.	RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan dan pengawasan keselamatan di bidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi dan lingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum.	UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.	RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Survei pendahuluan atau eksplorasi dan tata cara penugasan;</li><li>2. Tata cara, syarat penawaran, prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang;</li><li>3. Luas wilayah kerja;</li><li>4. Tata cara penetapan harga panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung;</li><li>5. Izin Panas Bumi;</li><li>6. Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi;</li><li>7. Tata cara pengenaan sanksi administratif;</li><li>8. Penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi;</li><li>9. Pembinaan dan pengawasan.</li></ol>	UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 17 ayat (5) Pasal 18 ayat (2) Pasal 19 ayat (2) Pasal 22 ayat (2) Pasal 39 Pasal 40 ayat (3) Pasal 52 ayat (2) Pasal 53 ayat (2) Pasal 56 ayat (3) Pasal 58 Pasal 64	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
7.	RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kecelakaan kapal;</li><li>2. Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;</li><li>3. Evaluasi dan proses tindak lanjut berkas pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;</li><li>4. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;</li><li>5. Mahkamah Pelayaran;</li><li>6. Tata cara persidangan Mahkamah Pelayaran;</li><li>7. Putusan Mahkamah Pelayaran.</li></ol>	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 255	Kementerian Perhubungan
8.	RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum	Ganti kerugian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan asuransi.	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 ayat (5)	Kementerian Perhubungan
9.	RPP tentang Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar keamanan dan keselamatan angkutan jalan;</li><li>2. Penegakan aturan yang menunjang keamanan dan keselamatan angkutan jalan.</li></ol>	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian Perhubungan
10.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	Usulan metode proses terkait Pasal 306 yang mengatur menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses pelelangan, yang didukung pemerintah/pemda dalam bentuk finansial/keuangan dan/atau lahan;</li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 66,	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Proses seleksi, jika terdapat beberapa badan usaha yang akan berminat pada infrastruktur yang dikehendaki;</li><li>3. Tanpa proses pelelangan apabila infrastruktur yang dikehendaki dibiayai sepenuhnya oleh badan usaha yang bersangkutan;</li><li>4. Jika terdapat infrastruktur yang potensial dan menguntungkan, pemerintah berhak mendapatkan kompensasi dari pendapatan infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan batas waktu konsesi.</li></ol>	Pasal 83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 174	
11.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyisipkan Pasal 150A dan Pasal 150B di antara Pasal 150 dan Pasal 151 yang berbunyi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasal 150A: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150.</li><li>- Pasal 150B (1) Untuk menjamin terlaksananya angkutan</li></ul></li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 126, Pasal 129, Pasal 138, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 156, Pasal 160, Pasal 163, Pasal 165, dan Pasal 171	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150A serta untuk menjamin tersedianya sarana perkeretaapian kelas ekonomi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya harus menyediakan atau mengadakan sarana perkeretaapian untuk pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis;</p> <p>(2) Penyediaan atau pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>2. Menyisipkan penjelasan Pasal 150A dan Pasal 150B diantara penjelasan Pasal 150 dan Pasal 151, yaitu berbunyi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan ini.</p>		
12.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Besaran Denda Administrasi	<p>1. Pengenaan sanksi administratif;</p> <p>2. Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pelaku kegiatan perfilman;</p>	UU Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 79 ayat (2)	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Perfilman (Sanksi Administrasi Perfilman)	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Tata cara penanganan pelanggaran;</li><li>4. Pendelegasian penenaan sanksi administratif.</li></ol>		
13.	RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan uji coba terhadap manusia;</li><li>2. Pengembangan teknologi;</li><li>3. Syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;</li><li>4. Syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan;</li><li>5. Syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi;</li><li>6. Reproduksi dengan bantuan;</li><li>7. Tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional;</li><li>8. Persyaratan kehamilan di luar cara alamiah;</li><li>9. Lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.</li></ol>	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 42 Pasal 43 ayat (2) Pasal 44 Pasal 45	Kementerian Kesehatan
14.	RPP tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis, tingkatan dan bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li></ol>	UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li><li>3. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li><li>4. Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li><li>5. Pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>6. Pencatatan dan pelaporan;</li><li>7. Pembinaan dan pengawasan.</li></ol>	Pasal 35 ayat (5)	
15.	RPP tentang Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;</li><li>2. Upaya kesehatan kerja;</li><li>3. Pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja;</li><li>4. Promosi kesehatan di tempat kerja;</li><li>5. Pencegahan penyakit;</li><li>6. Pemeriksaan kesehatan pekerja;</li><li>7. Penanganan penyakit di tempat kerja;</li><li>8. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi kerja bagi pekerja;</li><li>9. Gizi pekerja;</li><li>10. Kesehatan reproduksi di tempat pekerja;</li><li>11. Kesehatan jiwa pekerja;</li><li>12. Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagi</li></ol>	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164 ayat (5)	Kementerian Kesehatan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		pekerja; 13. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan kerja bagi pekerja; 14. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja; 15. Penyelenggaraan kesehatan kerja; 16. Sistem informasi kesehatan kerja; 17. Pencatatan dan pelaporan; 18. Pembiayaan; 19. Pembinaan dan pengawasan.		
16.	RPP tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit	Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran Pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.	UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48 ayat (2)	Kementerian Kesehatan
17.	RPP tentang Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, serta Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan	1. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah; 2. Perencanaan tenaga kesehatan; 3. Pengadaan tenaga kesehatan termasuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan pengawasan pendidikan kesehatan; 4. Pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk	- UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat (5) - UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>tenaga kesehatan WNA;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Penempatan tenaga kesehatan termasuk seleksi;</li><li>6. Masa bakti;</li><li>7. Penugasan khusus;</li><li>8. Internship;</li><li>9. Pemindahtugasan kesehatan termasuk perpindahan pegawai tidak tetap;</li><li>10. Pengiriman tenaga kesehatan ke luar negeri;</li><li>11. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan;</li><li>12. Penugasan tenaga kesehatan dalam keadaan tertentu;</li><li>13. Pelatihan tenaga kesehatan;</li><li>14. Jenis pelatihan;</li><li>15. Tata kelola pelatihan;</li><li>16. Tugas dan wewenang penyelenggara pelatihan;</li><li>17. Akreditasi dan sertifikasi;</li><li>18. Pembinaan dan pengawasan;</li><li>19. Kewajiban dan larangan tenaga kesehatan;</li><li>20. Pelanggaran terhadap kewajiban;</li><li>21. Pelanggaran terhadap larangan;</li><li>22. Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga</li></ol>	Pasal 58	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		kesehatan WNA; 23. Jenis sanksi administratif; 24. Laporan dugaan pelanggaran; 25. Pemeriksaan; 26. Tata cara penjtuhan sanksi administratif; 27. Pejabat pemberi sanksi administratif.		
18.	RPP tentang Transplantasi organ dan/atau Jaringan Tubuh	1. Penyelenggaraan transplantasi; 2. Pengelolaan donor; 3. Persyaratan penyelenggaraan transplantasi organ, jaringan, dan sel; 4. Persyaratan menjadi donor bagi orang lain; 5. Mekanisme pelaksanaan transplantasi; 6. Bank Jaringan dan atau sel.	UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 65 ayat 3	Kementerian Kesehatan
19.	RPP tentang Pelaksana atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	1. Mengenai Program Dokter Layanan Primer dan Program Internsip; 2. Mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran; 3. Mengenai sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi didasarkan pada Etika Profesi Kedokteran; 4. Kerja sama.	UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 6 ayat (6) Pasal 7 ayat (9) Pasal 21 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 45	Kementerian Ristek Dan Pendidikan Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
20.	RPP tentang Pelaksana atas UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Registrasi Insinyur dan tata cara pengenaan sanksi administratif;</li><li>2. Program Profesi Insinyur;</li><li>3. Insinyur Asing dan tata cara pengenaan sanksi administratif;</li><li>4. Pembinaan Keinsinyuran.</li></ol>	UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 ayat (3) Pasal 8 ayat (3) Pasal 17, Pasal 22, Pasal 49	Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi
21.	RPP tentang Penyelenggaraan Produk Halal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;</li><li>2. Lembaga Produk Halal;</li><li>3. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal;</li><li>4. Biaya sertifikasi halal;</li><li>5. Kerja sama JPH;</li><li>6. Tata cara registrasi sertifikasi produk halal;</li><li>7. Pengawasan;</li><li>8. Produk yang bersertifikat halal secara bertahap.</li></ol>	UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 11 Pasal 16 Pasal 21 ayat (3) Pasal 44 ayat (3) Pasal 46 ayat (3) Pasal 47 ayat (4) Pasal 52 Pasal 67 ayat (3)	Kementerian Agama
22.	RPP tentang Pelaksana atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan keuangan haji;</li><li>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji;</li><li>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara</li></ol>	UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji Pasal 19 Pasal 48 ayat (3)	Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		pengelolaan keuangan haji.	Pasal 51	
23.	RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian	Pengaturan tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian.	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 34 ayat (2)	Kementerian Pertanian
24.	RPP tentang Pemberdayaan Industri	1. Pengaturan mengenai IKM: a. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan hubungan bisnis, pengembangan dan penerapan teknologi; b. Penguatan kapasitas kelembagaan pembina IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kerjasama lembaga Pembina IKM dan peningkatan sarana dan prasarana; c. Pemberian fasilitas yang meliputi: fasilitas pembiayaan, fasilitas non pembiayaan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, bantuan penelitian dan pengembangan teknologi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyediaan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 76 Pasal 83 Pasal 84 ayat (9) Pasal 86 ayat (3) Pasal 90 Pasal 95 Pasal 99	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>dan/atau peralatan, bantuan restrukturisasi mesin dan peralatan, pengembangan produk IKM, standardisasi produk IKM, HKI, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup bagi IKM untuk mewujudkan industri hijau, akses pembiayaan bagi IKM, penyediaan kawasan industri khusus bagi IKM, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;</p> <p>d. Perlindungan IKM.</p> <p>2. Pengaturan mengenai Industri Hijau:</p> <p>a. Pembangunan, pengembangan dan pengaturan industri hijau;</p> <p>b. Standar industri hijau;</p> <p>c. Sertifikasi industri hijau;</p> <p>d. Pemberian insentif dan sanksi;</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan.</p> <p>3. Pengaturan mengenai Industri strategis oleh negara, antara lain memuat: Penguasaan Industri Strategis oleh Negara mengatur: (1) kepemilikan oleh Pemerintah, usaha patungan pemerintah dan swasta dan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>pembatasan kepemilikan oleh asing; (2) penetapan kebijakan industri strategis terkait dengan jenis industri, pemberian fasilitas dan kompensasi kerugian; (3) pemberian perizinan; (4) proses penetapan jumlah produksi, distribusi dan harga industri strategis berdasarkan jenis industri dan; (5) pengawasan terhadap industri strategis.</p> <p>4. Pengaturan mengenai penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup;</li><li>b. Pengutamaan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;</li><li>c. Preferensi harga;</li><li>d. Penentuan harga evaluasi akhir;</li><li>e. Pelaporan kepada Timnas P3DN;</li><li>f. Insentif dan penghargaan; dan</li><li>g. Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan P3DN.</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>5. Pengaturan mengenai kerja sama internasional industri, antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup kerja sama internasional industry;</li><li>b. Tujuan kerja sama internasional industri;</li><li>c. Proses pengambilan keputusan;</li><li>d. Fasilitasi peningkatan akses pasar;</li><li>e. Fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri;</li><li>f. Fasilitasi membangun jaringan rantai suplai global;</li><li>g. Fasilitasi peningkatan investasi;</li><li>h. Penetapan dan kriteria negara potensial;</li><li>i. Tata cara penempatan pejabat perindustrian di LN;</li><li>j. Tugas pokok dan fungsi pejabat perindustrian di LN;</li><li>k. Tata cara dan isi pelaporan oleh pejabat perindustrian di LN;</li><li>l. Penugasan kepala Perwakilan RI;</li><li>m. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kerja sama internasional</li></ul>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		Industri.		
25.	RPP tentang Perwilayahan Industri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri;</li><li>2. Pengembangan kawasan peruntukkan industri;</li><li>3. Pembangunan kawasan industri;</li><li>4. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.</li></ol>	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 14	Kementerian Perindustrian
26.	RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewenangan Menteri Perindustrian dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta kewenangan pengaturan yang bersifat teknis oleh menteri terkait;</li><li>2. Ruang lingkup pengaturan;</li><li>3. Penetapan jenis industri tertentu yang memerlukan pengaturan teknis;</li><li>4. Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri;</li><li>5. Kriteria pengaturan yang bersifat teknis untuk industri tertentu;</li><li>6. Penetapan kewenangan pengaturan bidang industri tertentu.</li></ol>	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 6 ayat (2)	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
27.	RPP tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alokasi surplus LPS untuk cadangan tujuan dan cadangan penjaminan;</li><li>2. Dalam ketentuan likuiditas diatur mengenai kondisi saat LPS mengalami kesulitan likuiditas dan unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas LPS;</li><li>3. Tata cara pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan.</li></ol>	UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UU Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (3)	Kementerian Keuangan
28.	RPP tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyempurnaan istilah/definisi yang menimbulkan perbedaan penafsiran;</li><li>2. Memperluas jenis bangunan yang akan dikenai PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan;</li><li>3. Menambahkan penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang atas tanah dari investor</li></ol>	UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf d	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		terkait dengan pelaksanaan bangun guna serah atas bangunan sebagai objek PPh persewaan tanah dan/atau bangunan; 4. Lebih menegaskan jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.		
29.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penentuan subjek pajak dari badan/unit tertentu pemerintah;</li><li>2. Perlakuan pajak atas pengalihan harta perusahaan kepada pegawai selain tanah dan/atau bangunan;</li><li>3. Penentuan objek pajak atas dana dari APBN/APBD kepada badan/unit tertentu pemerintah;</li><li>4. Perlakuan pajak atas pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi terkait hasil investasi (contoh: unit <i>link</i>);</li><li>5. Perlakuan atas keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing;</li><li>6. Perlakuan pajak atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham;</li><li>7. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi Hubungan</li></ol>	UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 35	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>Istimewa;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Perlakuan pajak atas transaksi lindung nilai (<i>hedging</i>);</li><li>9. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan bukan dari Pemotong/Pemungut PPh;</li><li>10. Tempat Terutang PPh;</li><li>11. Pengaturan mengenai dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti potong;</li><li>12. Tata cara pemotongan PPh Pasal 23;</li><li>13. Kewajiban pemotongan pemungutan PPh oleh Wajib Pajak Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil;</li><li>14. Wewenang Menteri Keuangan membentuk perjanjian internasional dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak beserta jenis-jenis perjanjian internasional terkait;</li><li>15. Kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pertukaran informasi, prosedur persetujuan bersama, kerja sama terkait penagihan dan kerja sama di bidang</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		administratif lainnya; 16. Jenis-jenis pertukaran informasi (EoI), kewajiban Wajib Pajak dan lembaga jasa keuangan terkait EoI, serta kewenangan pemerintah terkait EoI; 17. Kewajiban Pembukuan terpisah dan perlakuan atas biaya bersama; 18. Ketentuan peralihan sehubungan dengan perubahan dalam Rancangan PP ini;		
30.	RPP tentang Perubahan PP Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi di Bursa Efek	1. Pengaturan bagi Wajib Pajak dan Fiskus dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; 2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari transaksi penjualan saham di Indonesia yang selama ini belum jelas pengaturannya menjadi lebih jelas dan lebih adil.	UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf c	Kementerian Keuangan
31.	RPP tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui	1. Penyempurnaan mekanisme penetapan, perhitungan dan pengawasan atas iuran yang wajib dibayarkan oleh Badan Usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan	- UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBK Pasal 2 ayat (3) - UU Nomor 22 Tahun 2013 tentang Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Pipa	<p>Gas Bumi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pembayaran iuran oleh Badan Usaha, meliputi subjek dan objek PNBPN dari iuran Badan Usaha;</li><li>3. Besaran iuran, meliputi formula dalam penghitungan besaran iuran Badan Usaha, penggunaan nilai tukar, dan waktu jatuh tempo pembayaran;</li><li>4. Pelaporan iuran, meliputi tata cara pelaporan dan verifikasi, sanksi atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran, tata cara penagihan, dan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha;</li><li>5. Perencanaan dan penggunaan iuran Badan Usaha;</li><li>6. Pemeriksaan;</li><li>7. Sanksi administratif;</li><li>8. Ketentuan lain-lain yang meliputi pencabutan nomor registrasi usaha atau hak khusus tidak menghilangkan kewajiban pembayaran iuran Badan Usaha dan segala kerugian yang timbul akibat pengenaan denda, teguran tertulis,</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		pencabutan nomor registrasi usaha dan hak khusus, serta pencabutan izin usaha menjadi tanggung jawab Badan Usaha yang bersangkutan.		
32.	RPP tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip, bentuk, sumber, dan tujuan pemberian bantuan hibah luar negeri;</li><li>2. Kebijakan pemberian bantuan hibah luar negeri;</li><li>3. Hubungan kelembagaan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23 ayat (1)</li><li>2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 33 ayat (2)</li></ol>	Kementerian Keuangan
33.	RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian Negara, Pungutan Negara, Bonus, dan Tata Cara Penyetorannya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Lingkup;</li><li>2. Besaran PNBP dari kegiatan usaha hulu migas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bagian Negara;</li><li>b. Pungutan Negara;</li><li>c. Bonus;</li><li>d. Pendapatan Lainnya.</li></ol></li><li>3. Tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP dari kegiatan usaha hulu migas;</li><li>4. Jatuh tempo pembayaran;</li></ol>	UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 31 ayat (5)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		5. Denda dan/atau sanksi; 6. Ketentuan peralihan.		
34.	RPP tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah	1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Piutang Negara/Daerah yang dapat dihapus berdasarkan RPP ini; 3. Jenis Penghapusan Piutang Negara/Daerah; 4. Pihak-pihak yang berwenang melakukan penghapusan Piutang Negara/Daerah; 5. Prosedur penghapusan Piutang Negara/Daerah; 6. Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/ Rekening Pembangunan Daerah; 7. Penutup.	UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 37 ayat (5)	Kementerian Keuangan
35.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	1. RPP ini menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan serta pemerintah pusat/daerah yang sesuai dengan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (5)	Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;</p> <p>2. Selain itu diatur pula hierarki kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam PP ini.</p>		
36.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU	<p>1. Jenis Layanan Umum Diatur dengan jelas layanan publik yang tidak bisa dijadikan BLU.</p> <p>2. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas (Dewas) Peran dan fungsi anggota Dewas akan dituangkan secara jelas dalam revisi PP ini (yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005).</p> <p>3. Konversi BLU Revisi PP akan mengatur konversi BLU menjadi PTN Badan Hukum dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, ataupun sebaliknya PTN BH dan BUMN/D menjadi BLU/D.</p> <p>4. Pegawai BLU Mempertegas pegawai Non PNS BLU sebagai</p>	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 69 ayat (7)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang direkrut oleh pimpinan BLU dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (Menteri/Pimpinan K/L), atau akan diatur secara khusus untuk memberikan kemudahan/ fleksibilitas bagi pemimpin BLU.</p> <p>5. Akuntansi Berbasis Akrual Pengaturan yang mewajibkan semua BLU untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.</p> <p>6. Kontrak Kinerja Mewajibkan semua BLU menerapkan kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan sebagai pembina keuangan dan untuk BLUD antara pemimpin BLUD dengan Kepala SKPD sebagai pembina teknis dan Kepala PPKD sebagai pembina Keuangan-bagai BLUD-Unit Kerja, atau dengan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kotamadya bagi BLUD-SKPD.</p> <p>7. Status BLU Status BLU Bertahap akan dihilangkan dalam</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>Revisi PP karena selama ini menimbulkan kerumitan dalam implementasinya.</p> <p>8. Satuan Pengawas Internal (SPI) Pengaturan peran SPI secara jelas yakni dengan memuat aturan yang mewajibkan setiap BLU untuk membentuk SPI dalam membantu pimpinan BLU dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka mewujudkan “<i>Good BLU Governance</i>”.</p> <p>9. Pencabutan BLU Revisi PP akan mempertegas mekanisme pencabutan BLU, yakni setelah dilakukan evaluasi atas kinerja BLU oleh Menteri Keuangan bagi BLU dan Evaluasi kinerja oleh Gubernur/ Bupati/Walikota bagi BLUD, yang selama ini tidak dituangkan secara memadai pada PP Nomor 23 Tahun 2005.</p> <p>10. Persyaratan menjadi BLU Menteri Keuangan/gubernur/walikota atau Bupati menilai calon BLU berdasarkan dari aspek teknis, substantif, dan administratif, yang selama ini hanya dari aspek administratif</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>saja.</p> <p>11. Tim Penilai Tarif dan Remunerasi Penuangan secara tegas dalam revisi PP bahwa Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan Tarif dan Remunerasi BLU setelah menerima masukan dari Tim Penilai Tarif dan Remunerasi yang dibentuk oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, yang selama ini tidak diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005.</p> <p>12. Pemanfaatan Aset Mempertegas bahwa BLU dapat memanfaatkan tetapnya dan dapat digunakan secara langsung untuk BLU yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2).</p> <p>13. Kerjasama SDM Revisi PP akan memberikan kejelasan bagi BLU untuk melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dan hasilnya merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan secara langsung.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		14. Investasi, utang, dan piutang Mempertegas fleksibilitas BLU dalam investasi, utang, dan piutang sehingga mendorong peningkatan layanan BLU.		
37.	RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian impor atau ekspor atas barang yang diduga hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan melakukan penangguhan sementara berdasarkan perintah tertulis pengadilan niaga dan berdasarkan kewenangan jabatan Pejabat Bea dan Cukai;</li><li>2. Ruang lingkup penangguhan sementara;</li><li>3. Jangka waktu penangguhan sementara;</li><li>4. Berakhirnya penangguhan sementara;</li><li>5. Penyelesaian atas sengketa barang yang ditangguhkan sementara;</li><li>6. Pengecualian penangguhan sementara.</li></ol>	UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 64 ayat (2)	Kementerian Keuangan
38.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. PP ini mengubah Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dalam PP Nomor 91 Tahun 2010 ditetapkan sebagai jenis Pajak yang</li></ol>	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 98	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak menjadi jenis pajak yang dibayar berdasarkan penetapan Kepala Daerah;</p> <p>2. Jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan kepada Pemerintah sehingga dalam proses penetapan pajak terutangnya perlu melibatkan peran Pemerintah agar tidak membebani APBN. Di sisi lain, terdapat pula jenis pajak yang merupakan pungutan tambahan atas pungutan Pemerintah yang sudah ada sebagai pungutan Daerah yang dipungut secara bersamaan oleh Pemerintah (opsen) Mengingat pemungutan Pajak tersebut dilakukan oleh instansi Pemerintah, maka peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar pemungutan/penerimaan disusun berbeda dengan peraturan daerah untuk jenis pajak yang lain;</p> <p>3. Dalam upaya untuk memberikan kepastian dan validasi besaran PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD, penghitungan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 harus dilakukan oleh Penilai yang memiliki keahlian dengan kualifikasi tertentu untuk dapat melakukan penilaian sesuai standar penilaian.		
39.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan	Mengatur mengenai Pembentukan Konsep Perencanaan Hutan.	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
40.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi	Tata cara penggunaan dan pengadaan dana reboisasi hutan.	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
			1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang	
41.	RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya;</li><li>2. Tahapan pengaturan dimulai dari Perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan pemberian sanksi.</li></ol>	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 56 Pasal 57	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
42.	RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Mengatur mengenai penyusunan RPPLH sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJM/P, yang didalamnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"><li>1. keragaman karakter dan fungsi ekologis;</li><li>2. sebaran penduduk;</li><li>3. sebaran potensi sumber daya alam;</li><li>4. kearifan local;</li><li>5. aspirasi masyarakat; dan</li><li>6. perubahan iklim.</li></ol>	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 ayat (3)	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
43.	RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Mengatur mengenai penyelenggaraan KLHS sebagai dasar penyusunan dan evaluasi RTRW, RPJP, RPJM, dan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 18 ayat (2)	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
44.	RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur mengenai instrumen lingkungan hidup yang diterapkan dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li><li>2. RPP ini akan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan instrumen lingkungan hidup untuk isu tematik lingkungan.</li></ol>	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 43 ayat (4)	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
45.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Perhutani.	UU Nomor 41 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 41 ayat (1)	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
46.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengenai tata cara perubahan fungsi kawasan hutan;</li><li>2. Mengenai tata cara perubahan peruntukan hutan.</li></ol>	UU Nomor 41 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 19	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
47.	RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan konservasi tanah dan air;</li><li>2. Penyelenggaraan tanah dan air pada lahan di</li></ol>	UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah	Kementerian Lingkungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Konservasi Tanah dan Air	<p>kawasan lindung dan di kawasan budi daya;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pendanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air;</li><li>4. Pemberian bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi konservasi tanah dan air;</li><li>5. Mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air;</li><li>6. Mekanisme peran serta masyarakat dalam konservasi tanah dan air;</li><li>7. Tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif atas konversi penggunaan lahan prima di kawasan budi daya dan di kawasan lindung.</li></ol>	<p>dan Air</p> <p>Pasal 26</p> <p>Pasal 34</p> <p>Pasal 38</p> <p>Pasal 45 ayat (3)</p> <p>Pasal 46 ayat (4)</p> <p>Pasal 56</p> <p>Pasal 58 ayat (3)</p>	Hidup Dan Kehutanan
48.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi	<p>Penguatan lembaga dan peningkatan kapabilitas BNSP terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan dan tugas BNSP;</li><li>2. Organisasi BNSP yang terdiri dari keanggotaan, komisi dan sekretariat;</li><li>3. Pengangkatan dan pemberhentian;</li><li>4. Tata kerja;</li><li>5. Pembiayaan.</li></ol>	<p>UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Pasal 18 ayat (5)</p>	Kementerian Tenaga Kerja



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
49.	RPP tentang Perusahaan Umum Bulog	Anggaran Dasar Perusahaan Bulog.	UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 4 ayat (4)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
50.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara	Menyesuaikan pengaturan mengenai pengurusan/pengelolaan BUMN dengan hasil Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 terkait dengan <i>Public Service Obligation</i> (PSO), Pengadaan Barang dan Jasa, Penyelesaian Piutang, Pengelolaan Aset, pemeriksaan dll.	UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
51.	RPP tentang Rumah Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan;</li><li>2. Penyediaan;</li><li>3. Penghunian;</li><li>4. Pengelolaan;</li><li>5. Pengalihan Status;</li><li>6. Pengalihan Hak;</li><li>7. Pembinaan;</li><li>8. Pengawasan;</li></ol>	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (3)	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
52.	RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan, serta Pelaksanaan Kemudahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; serta</li></ol>	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2. Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	Pasal 121 dan Pasal 122	Rakyat
53.	RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang tidak Melakukan Pendaftaran Gudang	Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif tidak melakukan pendaftaran gudang.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 15 ayat (5)	Kementerian Perdagangan
54.	RPP tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi bagi Penyedia Jasa yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten	Ketentuan mengenai kewajiban dan pengenaan sanksi penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 20 ayat (3)	Kementerian Perdagangan
55.	RPP tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor	Ketentuan mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan barang ekspor impor.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 40 ayat (2)	Kementerian Perdagangan
56.	RPP tentang Perdagangan Perbatasan	Ketentuan mengenai perdagangan perbatasan.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 55 ayat (2) Pasal 56 ayat (4)	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
57.	RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Ketentuan mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 66	Kementerian Perdagangan
58.	RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping, dan Imbalan	Ketentuan mengenai tindakan pengamanan perdagangan, tindakan antidumping dan tindakan imbalan.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 72	Kementerian Perdagangan
59.	RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak	Bentuk dan tata cara registrasi pencatatan atau registrasi terhadap perkara anak.	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (4)	Kementerian Hukum Dan HAM
60.	RPP tentang Syarat Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana	1. Mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati apabila grasi ditolak; 2. Mengatur lebih lanjut tentang upaya hukum peninjauan kembali.	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Kementerian Hukum Dan HAM
61.	RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak	1. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak; 2. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak.	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4)	Kementerian Hukum Dan HAM
62.	RPP tentang Perubahan Kedua	Mengubah batas usia pensiun Pegawai Tetap KPK	- UU Nomor 5 Tahun	Kementerian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	atas PP Nomor 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi	dari 56 (lima puluh enam) menjadi: 1. 60 (enam puluh) tahun untuk yang memangku jabatan struktural dan fungsional; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang memangku jabatan administrasi.	2014 tentang Aparatur sipil Negara, yang mengubah batas usia pensiun Pegawai dari 56 (lima puluh enam) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dan 58 (lima puluh delapan) tahun - PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KPK	Hukum Dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
63.	RPP tentang Hak yang Dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kriteria pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dilindungi;</li><li>2. Bentuk pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.</li></ol>	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (4)	Kementerian Hukum Dan HAM
64.	RPP tentang Penghasilan, Perlindungan Keamanan, dan Hak Lainnya bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan LPSK diberikan penghasilan setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam RPP ini.</li><li>2. Selain penghasilan, pimpinan LPSK juga diberikan hak lainnya berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tunjangan perumahan;</li><li>b. Tunjangan transportasi;</li><li>c. Tunjangan asuransi;</li><li>d. Uang penghargaan; dan</li><li>e. Perlindungan hukum.</li></ol></li><li>3. Pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan dan hak lainnya sebagaimana dimaksud diatas, pengecualian dan pembatasannya.</li></ol>	UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 16B	Kementerian Hukum Dan HAM
65.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap pelapor yang informasinya memiliki arti penting dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan Hal ini dimaksudkan karena sulit menentukan parameter dalam keberhasilan “jasa” untuk</li></ol>	UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (5) Pasal 42 ayat (5)	Kementerian Hukum Dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>upaya pencegahan, sehingga hanya yang terkait dengan pengungkapan perkara saja yang mendapat penghargaan;</p> <p>2. Penghargaan kepada pelapor dapat berupa piagam atau lencana dalam PP Nomor 71 Tahun 2000, penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi dapat berupa piagam atau premi. Dalam RPP ini premi dihapuskan karena dalam pelaksanaan eksekusi akan banyak kendala, misalnya eksekusi tidak bisa langsung secara keseluruhan, perkara dilimpahkan ke penegak hukum lain;</p> <p>3. Mekanisme pemberian penghargaan itu yaitu melalui permohonan yang disampaikan kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.</p>		
66.	RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia	<p>1. Mengatur upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta batasan waktu pengabdian personel dalam dinas Kepolisian Negara RI;</p> <p>2. Penyediaan anggota Kepolisian Negara RI</p>	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 21 ayat (2)	Kementerian Hukum Dan HAM/ Kepolisian Republik Indonesia





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>melalui proses penerimaan;</p> <p>3. Penggunaan meliputi dinas keanggotaan, pangkat, proyeksi penugasan, jabatan, mutasi dan penugasan khusus, pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Republik Indonesia, dan penilaian kinerja;</p> <p>4. Perawatan meliputi perawatan anggota dan peserta didik, perawatan dinas bagi anggota yang cacat, perawatan bagi anggota dan peserta didik yang dinyatakan hilang dalam tugas, penghargaan, dan hukuman;</p> <p>5. Pengakhiran dinas meliputi pemberhentian anggota dan peserta didik dan perawatan purnadinas.</p>		
67.	RPP tentang Perizinan Pengawasan Keramaian Umum dan Kegiatan Lainnya serta Pemberitahuan Kegiatan Politik dan Penyampaian Pendapat di muka Umum	Peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara RI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat.	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 15 ayat (3) <i>Jo.</i> (2) huruf a	Kementerian Hukum Dan HAM/ Kepolisian Republik Indonesia
68.	RPP tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik	Tata cara perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik Indonesia.	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara	Kementerian Hukum Dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Indonesia		RI Pasal 41 ayat (1)	HAM/Kepolisian RI
69.	RPP tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian ormas asing;</li><li>2. Bentuk ormas asing;</li><li>3. Perijinan bagi ormas asing, yang terdiri ijin prinsip dan ijin operasional;</li><li>4. Persyaratan pengajuan perijinan ormas asing yang akan melakukan kegiatan di Indonesia;</li><li>5. Pembentukan Tim Perijinan ormas asing;</li><li>6. Persyaratan mengenai personalia ormas asing;</li><li>7. Ormas pelaksana kerja sama;</li><li>8. Pengawasan ormas asing;</li><li>9. Kewajiban dan larangan ormas asing;</li><li>10. Sanksi-sanksi.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 12 ayat (2)</li><li>- UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Pasal 50 Pasal 56 pasal 82</li></ul>	Kementerian Luar Negeri
70.	RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara RI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Status wilayah udara;</li><li>2. Ketentuan terhadap pesawat udara yang terbang di wilayah udara;</li><li>3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara;</li><li>4. Tata cara pelaksanaan penegakan hukum.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia</li><li>- UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 9</li></ul>	Kementerian Pertahanan
71.	RPP tentang Penggajian dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan</li></ol>	UU Nomor 5 Tahun 2014	Kementerian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Tunjangan	layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS; 2. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan mengenai fasilitas.	tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 79 dan Pasal 80	Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
72.	RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Hak-hak PPPK yang terdiri dari: 1. Gaji dan tunjangan; 2. Cuti; 3. Perlindungan; dan 4. Pengembangan kompetensi.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 94 - Pasal 106	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
73.	RPP tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin PNS	Penilaian kinerja PNS yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 76, Pasal 77, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
74.	RPP tentang Korps Pegawai ASN	Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 126 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 129	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
75.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang	Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban	UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Pengelolaan Keuangan Daerah	keuangan Daerah.	Daerah Pasal 74 Pasal 75 ayat (4) Pasal 91 ayat (8) Pasal 124 ayat (2) Pasal 124 ayat (4) Pasal 178 ayat (4) Pasal 293 Pasal 299 ayat (1) Pasal 299 ayat (2) Pasal 302 ayat (1) Pasal 330	
76.	RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1. Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 3. Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Forkopimda Kecamatan.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 Pasal 25 ayat (7) Pasal 26 ayat (6)	Kementerian Dalam Negeri
77.	RPP tentang Perangkat Daerah	1. Organisasi perangkat daerah; 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah; 3. Besaran organisasi;	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 232 ayat (1)	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kriteria jumlah perangkat daerah dan kriteria jumlah susunan organisasi;</li><li>5. Lembaga lain;</li><li>6. Perangkat daerah otonom baru;</li><li>7. Staf Ahli;</li><li>8. Pembinaan dan pengendalian organisasi.</li></ol>		
78.	RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah	Strategi penataan daerah untuk menentukan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56	Kementerian Dalam Negeri
79.	RPP tentang Penataan Daerah	Tata cara pembentukan daerah (pemekaran dan penggabungan daerah) dan penyesuaian daerah.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 55	Kementerian Dalam Negeri
80.	RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan umum;</li><li>2. Penyelenggaraan kewenangan;</li><li>3. Kelembagaan;</li><li>4. NIK;</li><li>5. Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus;</li><li>6. Data Pribadi Penduduk;</li><li>7. Persyaratan dan tata cara pendaftaran</li></ol>	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 103 ayat (1)	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		penduduk pelintas batas; 8. SIAK; 9. Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan; 10. Pelaporan; 11. Sanksi administratif; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.		
81.	RPP tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan	1. Penguasaan teknologi sensitif; 2. Kegiatan komersial; 3. Bandar antariksa; 4. Standar dan prosedur keselamatan dan keamanan; 5. Izin peluncuran pasca kecelakaan; 6. Tanggung jawab dan ganti rugi; 7. Asuransi dan ketentuan penggantian kerugian; 8. Peran serta masyarakat; 9. Sanksi administratif.	UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 40 ayat (5)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
82.	RPP Tata Cara Penyelenggaraan Penginderaan Jauh	Dalam kegiatan Inderaja, penyelenggara dapat melakukan:	UU Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keantariksaan	Lembaga Penerbangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan perolehan data yang mengatur mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Data Inderaja dapat diperoleh melalui : pengoperasian, satelit, pengoperasian stasiun bumi dan/atau citra satelit;</li><li>b. Mekanisme penunjukan institusi, kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban agar distributor dalam negeri mengetahui data mentah diperoleh dari wilayah Indonesia bersifat sangat strategis;</li><li>c. Mekanisme perolehan data dari luar negeri, instansi mana yang berwenang memberikan rekomendasi;</li><li>d. Mekanisme kerjasama dengan operator asing;</li><li>e. Izin pengaturan pembangunan stasiun bumi oleh pemerintah dan penyelenggara lain;</li><li>f. Mekanisme perolehan citra satelit Inderaja;</li><li>g. Perolehan Data Inderaja resolusi rendah dan menengah dikenakan tarif</li></ol></li></ol>	Pasal 23	dan Antariksa Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>nonkomersial, sedangkan resolusi tinggi dikenakan tarif komersial;</p> <p>2. Kegiatan pengolahan data meliputi: mekanisme pengaturan pengolahan data meliputi koreksi geometrik, radiometrik, klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik yang berpedoman kepada LAPAN sebagai acuan untuk metode dan kualitas.</p> <p>3. Penyimpanan dan pendistribusian data meliputi:</p> <p>a. Kewajiban LAPAN penyimpanan dan pendistribusian data melalui bank data penginderaan jauh nasional sebagai simpul jaringan data penginderaan jauh dalam sistem jaringan data spasial nasional;</p> <p>b. Kewajiban LAPAN untuk mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan metadata dan data penginderaan jauh wilayah indonesia;</p> <p>c. Kewajiban LAPAN untuk menyediakan data penginderaan jauh dengan tutupan awan minimal dan bebas awan setiap tahun</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>untuk seluruh wilayah indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. Menyediakan informasi mengenai kualitas data penginderaan jauh;</li><li>e. Memberi supervisi terkait pemanfaatan data penginderaan jauh;</li><li>f. Memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengadaaan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi dan data penginderaan jauh satelit;</li><li>g. Sebagai simpul data penginderaan jauh satelit dalam sistem jaringan data spasial nasional;</li><li>h. Menyediakan fasilitas pengolahan data penginderaan jauh bagi para pengguna di luar lembaga;</li><li>i. LAPAN melakukan pembinaan, koordinasi dan kerjasama terhadap standardisasi data Inderaja.</li></ul> <p>4. Pemanfaatan data dan diseminasi informasi mengatur mengenai: LAPAN mengatur pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan jauh.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		5. Melakukan pengolahan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik.		
83.	RPP Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;</li><li>2. Perencanaan, perumusan, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI;</li><li>3. Penerapan SNI secara Sukarela;</li><li>4. Pemberlakuan SNI secara wajib;</li><li>5. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi;</li><li>6. Lembaga Penilaian Kesesuaian;</li><li>7. Akreditasi LPK;</li><li>8. Ketertelusuran hasil Penilaian Kesesuaian;</li><li>9. Bukti Kesesuaian;</li><li>10. Penelitian dan pengkajian;</li><li>11. Kerja sama dalam rangka pemenuhan kewajiban internasional;</li><li>12. Pembinaan;</li><li>13. Pengawasan;</li><li>14. Sistem Informasi Standardisasi;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 11 Pasal 16 Pasal 22 ayat (5) Pasal 23 Pasal 35 Pasal 38 Pasal 41 Pasal 45 Pasal 49 Pasal 51 ayat (2) Pasal 57</li><li>2. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 64</li><li>3. UU Nomor 3 Tahun</li></ol>	Badan Standardisasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		15. Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif; 16. Tata cara penetapan dan pemberlakuan standardisasi barang dan standardisasi Jasa.	2014 tentang Perindustrian Pasal 61	
84.	RPP tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	1. Membuat kebijakan-kebijakan dalam pembinaan potensi; 2. Melakukan pengawasan terhadap potensipencarian dan pertolongan; 3. Pemasyarakatan kegiatan pencarian dan pertolongan (hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan); 4. Diklat pencarian dan pertolongan dalam rangka pemenuhan kompetensi SDM.	UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 9 ayat (5)	Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan)
85.	RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1. Siaga pencarian dan pertolongan; 2. Operasi pencarian dan pertolongan; 3. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, tingkat keadaan darurat, komponen pendukung operasi pencarian dan pertolongan, tahapan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, waktu tanggap, posko pencarian dan pertolongan, prosedur	UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 20 ayat (3) Pasal 25 ayat (4) Pasal 26 ayat (3) Pasal 28 ayat (5) Pasal 41 ayat (3)	Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		badan pencarian dan pertolongan dalam pemberian bantuan operasi pencarian dan pertolongan, waktu pencarian dan pertolongan, pelibatan potensi pencarian dan pertolongan; 4. Kerja sama luar negeri dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 5. Pembiayaan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

## II. USULAN BARU RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi Guru;</li><li>2. Sertifikasi Pendidik;</li><li>3. Anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;</li><li>4. Hak Guru;</li><li>5. Tunjangan Profesi Guru;</li><li>6. Tunjangan Khusus;</li><li>7. Maslahat Tambahan;</li><li>8. Penugasan Warga Indonesia sebagai Guru dalam Keadaan Darurat;</li><li>9. Pola Ikatan Dinas Bagi Guru;</li><li>10. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah;</li><li>11. Penempatan Guru yang diangkat Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan</li></ol>	UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (2) Pasal 11 ayat (4) Pasal 13 ayat (2) Pasal 14 ayat (2) Pasal 16 ayat (4) Pasal 18 ayat (4) Pasal 19 ayat (3) Pasal 21 ayat (2) Pasal 22 ayat (2) Pasal 25 ayat (2) Pasal 26 ayat (2) Pasal 28 ayat (5) Pasal 29 ayat (5) Pasal 35 ayat (3) Pasal 37 ayat (5) Pasal 40 ayat (3)	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		struktural; 12. Pemindahan guru; 13. Guru yang bertugas di daerah khusus; 14. Beban kerja guru; 15. Pemberian penghargaan; 16. Cuti.		
2.	RPP Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan LPMK	1. Tanggungjawab, tugas, dan wewenang menteri lain atau pemimpin LPMK dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi oleh PTKL; 2. Pendirian PTKL, pembukaan program pendidikan tinggi dan program studi pada PTKL; 3. Pemberian gelar dan ijazah oleh PTKL.	UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 94	Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi
3.	RPP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	1. Tanggung jawab dan wewenang atas penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan. 2. Pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang meliputi: a. Otonomi perguruan tinggi keagamaan; b. Pola pengelolaan perguruan tinggi keagamaan; c. Tata kelola perguruan tinggi keagamaan;	- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) - UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>d. Akuntabilitas publik perguruan tinggi keagamaan.</p> <p>3. Kurikulum.</p> <p>4. Dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jenis, tugas, dan tanggung jawab</li><li>b. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian;</li><li>c. Pembinaan karier, promosi, dan penghargaan;</li><li>d. Angka kredit;</li><li>e. Larangan.</li></ul> <p>5. Kemahasiswaan.</p> <p>6. Pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi keagamaan.</p> <p>7. Pembentukan, perubahan, dan penutupan program studi.</p> <p>8. Peran serta masyarakat yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan pendidikan tinggi keagamaan;</li><li>b. Asosiasi profesi;</li><li>c. Lembaga/institusi/sektor terkait;</li><li>d. Alumni.</li></ul> <p>9. Sanksi.</p>	<p>Pasal 7 ayat 3 Huruf e, Pasal 7 ayat (4), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 60 ayat (2)</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
4.	RPP tentang Pengasuhan Anak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur pengasuhan anak di dalam dan di luar lembaga;</li><li>2. Pengasuhan anak oleh orang tua asuh;</li><li>3. Pendaftaran pemohon;</li><li>4. Penunjukan lembaga, tanggungjawab, wewenang, bimbingan, dan pemantauan.</li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 38	Kementerian Sosial
5.	RPP tentang Usaha Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan;</li><li>2. Jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif;</li><li>3. Standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih dari luar negeri</li><li>4. Tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik;</li><li>5. Introduksi dari luar negeri;</li><li>6. Tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup;</li><li>7. Syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha</li></ol>	UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 14 ayat (3) Pasal 18 ayat (3) Pasal 24 ayat (4) Pasal 27 ayat (5) Pasal 28 ayat (3) Pasal 32 Pasal 49 Pasal 57 ayat (3) Pasal 61 ayat (4) Pasal 62 ayat (3) Pasal 66 Pasal 69 ayat (3) Pasal 73 ayat (3) Pasal 74 ayat (2)	Kementerian Pertanian





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		pengolahan hasil perkebunan; 8. Kemitraan usaha perkebunan; 9. Kawasan pengembangan perkebunan; 10. Pengembangan perkebunan berkelanjutan; 11. Pelindungan wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifat spesifik; 12. Sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan; 13. Pembinaan dan keterpaduan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan; 14. Jenis pengolahan hasil perkebunan; 15. penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan; 16. Pembinaan teknis dan penilaian Usaha perkebunan.	Pasal 93 ayat (5) Pasal 97 ayat (3)	
6.	RPP tentang Pulau Karantina Hewan	Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai pulau karantina sebagai instalasi karantin hewar pengamanan maksimal pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status	UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36D ayat (2)	Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		kesehatan populasi hewan, status epidemiologic penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.		
7.	RPP tentang Ternak dan/atau Produk Hewan dari Suatu Negara atau Zona dalam Suatu Negara	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara dengan memperhatikan kepentingan nasional.	UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36E ayat (2)	Kementerian Pertanian
8.	RPP tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan unit khusus pertanian dilakukan melalui kekhususan;</li><li>2. pelayanan pembiayaan usaha tani dan/atau pembentukan struktur organisasi;</li><li>3. tertentu yang melayani pembiayaan usaha tani didasarkan pada kriteria dan;</li><li>4. persyaratan tertentu;</li><li>5. Pembiayaan usaha tani ditujukan untuk membiayai usaha tani (agribisnis);</li><li>6. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan;</li><li>7. Kriteria dan persyaratan petani penerima</li></ol>	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 66 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 86 Pasal 87	Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>kredit pembiayaan usaha tani dilakukan berdasarkan skema kredit program;</p> <p>8. Prosedur penyaluran kredit pembiayaan usaha tani dilaksanakan dengan tatacara yang sederhana dan cepat serta persyaratan yang lunak;</p> <p>9. Petani penerima kredit pembiayaan usaha tani wajib melakukan usaha tani yang baik agar dapat mengembalikan kredit pembiayaan secara tepat waktu;</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui penilaian dan pelaporan;</p> <p>11. Sanksi administratif dikenakan kepada lembaga perbankan yang tidak melaksanakan penyaluran kredit pembiayaan usaha tani secara sederhana, cepat dengan persyaratan yang lunak, serta petani yang tidak melakukan usaha tani yang baik sehingga tidak dapat mengembalikan kredit pembiayaan secara tepat waktu.</p>		
9.	RPP Tentang Fasilitas dan Perlakuan Pajak Penghasilan,	<p>1. Tidak dipungut atas:</p> <p>a. Impor/pemasukan BKP tertentu oleh</p>	- UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta yang Berada di Kawasan Ekonomi Khusus	<p>pelaku usaha atau badan usaha KEK;</p> <p>b. Penyerahan BKP tertentu antar pelaku usaha di KEK atau kepada pelaku usaha di KEK lainnya.</p> <p>2. BKP tertentu yang diberikan fasilitas PPN tidak terbatas pada BKP sehubungan dengan kegiatan ekspor. BKP tertentu tersebut meliputi:</p> <p>a. Barang dan bahan untuk diolah/dirakit/dipasang pada barang lain, termasuk bahan baku dan bahan penolong (minyak sawit);</p> <p>b. Barang yang diperlukan untuk kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian mesin;</p> <p>c. Barang modal termasuk peralatan untuk pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk proses produksi dan pembangunan KEK.</p> <p>3. Pembelian rumah tinggal atau hunian di KEK dengan kegiatan utama pariwisata diberikan</p>	Ekonomi Khusus - UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16B	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>pembebasan PPN.BM, sedangkan PPN tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Pelaku usaha di KEK dengan bidang usaha lainnya ditetapkan sebagai Jasa Keuangan diberikan fasilitas pajak dengan pengaturan dalam bentuk PMK.</p>		
10.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	<p>1. Subjek Pajak: WP OP baru (WP OP yang terdaftar pada suatu Tahun Pajak sampai dengan dua Tahun Pajak setelah Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar) yang menerima penghasilan dari usaha dengan jumlah peredaran bruto kurang dari Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. WPOP yang seluruh penghasilannya dalam 1 Tahun Pajak tidak melebihi PTKP;</li><li>b. OP sebagai SPLN.</li></ul> <p>2. Objek: Penghasilan dari usaha, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penghasilan jasa pekerjaan bebas;</li><li>b. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final;</li><li>c. Penghasilan di luar negeri;</li><li>d. Penghasilan yang dikecualikan dari objek</li></ul>	UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf e	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		pajak. 3. Tarif: 1% 4. Mekanisme: menambah mekanisme pemotongan atau pemungutan dalam hal bertransaksi dengan pemotong/pemungut (bendahara, dll.).		
11.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II	Perubahan PP dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 56 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP 23 Tahun 2012, terkait dengan pengangkatan Dewan Direktur Perusahaan Penerbit dan penyampaian laporan Perusahaan Penerbit kepada Menteri Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara</li><li>- PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No 73 Tahun 2012</li></ul>	Kementerian Keuangan
12.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Perbaikan dan penyempurnaan peraturan mengenai: a. Pelaksanaan belanja bantuan sosial (Pasal 99 s.d. Pasal 101); b. Pelaksanaan belanja hibah (Pasal 102 s.d.	UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 2	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		Pasal 106); c. Ketentuan perlakuan terhadap sisa pekerjaan dari kontrak tertentu yang tidak terselesaikan s.d. akhir tahun anggaran (Pasal 163).		
13.	RPP tentang Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian	1. Tata kelola badan hukum usaha bersama perasuransian; 2. Demutualisasi badan hukum usaha bersama perasuransian; 3. Likuidasi badan hukum usaha bersama perasuransian.	UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 6 ayat (3)	Kementerian Keuangan
14.	RPP tentang Kepemilikan Asing pada Usaha Perasuransian	1. Kriteria badan hukum asing dan warga negara asing; 2. Kepemilikan badan hukum asing dan warga negara asing.	UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 7 ayat (3)	Kementerian Keuangan
15.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan	1. Perubahan besarnya sanksi administrasi berupa denda (persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar); 2. Perubahan Pasal 6 PP 28 tahun 2008 - penetapan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea keluar	UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		yang telah dibayar.		
16.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghilangkan terminologi verifikasi;</li><li>2. Merubah ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian keberatan atas surat pemberitahuan keberatan tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3);</li><li>3. Merubah ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf c tentang pemberian imbalan bunga dalam hal WP mengajukan Peninjauan Kembali;</li><li>4. Membatalkan ketentuan bahwa SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A UU KUP tidak dapat diajukan keberatan;</li><li>5. Membatalkan ketentuan mengenai surat ketetapan/keputusan yang tidak dapat.</li></ol>	UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 48	Kementerian Keuangan
17.	RPP tentang Penyerahan Jasa Jalan Tol Atas Kendaraan Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa jalan tol yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN diberikan untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>a. jenis kendaraan bermotor golongan I berupa mobil bus dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam; dan</li></ol></li></ol>	UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang	Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>b. jenis kendaraan bermotor golongan II, golongan III, golongan IV, golongan V, dan golongan VI.</p> <p>2. Pembebasan PPN atas jasa jalan tol tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal diberlakukannya tarif tol awal atau penyesuaian tarif tol berdasarkan keputusan mengenai penetapan tarif tol.</p> <p>3. Pada ruas jalan tol yang belum dilakukan penyesuaian tarif tol, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan diberlakukannya penyesuaian tarif tol.</p> <p>4. Penyerahan jasa jalan tol untuk jenis kendaraan bermotor semua golongan pada ruas jalan tol sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.</p>	Mewah Pasal 16B	
18.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	<p>1. Penyusunan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran bersama-sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.</p> <p>2. Mekanisme data sharing antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan</p>	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Pasal 14 ayat (6)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		Pembangunan Nasional/Bappenas.		
19.	RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Pengaturan mengenai pengenaan tindakan pengamanan industri, antara lain memuat: 1. Mekanisme/tata cara pengenaan tindakan pengamanan industri yang didukung dengan program restrukturisasi industri yang meliputi: (1) pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri, dan (2) pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri; 2. Batasan dan kriteria pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri.	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 99 Pasal 100	Kementerian Perindustrian
20.	RPP tentang Pemulihan Lingkungan dari Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Upaya-upaya pemulihan fisik di lapangan dan perbaikan sistem dan tata kelola yang relevan untuk pulihnya fungsi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan;	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53, Pasal 54, Pasal	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pencegahan terjadinya kebakaran khususnya di lahan gambut;</li><li>3. Pembentukan badan yang khusus menangani restorasi lahan gambut.</li></ol>	55, Pasal 56, dan Pasal 57	
21.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merubah terminologi “pemberdayaan masyarakat” menjadi “perhutanan sosial” sesuai RPJM 2015-2019 pembangunan perhutanan sosial seluas 12.7 hektar;</li><li>2. Pelaksanaan Putusan MA Nomor 16.P/HUM/2011 bahwa IUPHHK-HA/HT dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin dan areal IUPHHK tidak dapat dijadikan agunan ke pihak lain;</li><li>3. Penyesuaian terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan perizinan diletakkan di Gubernur.</li></ol>	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, dan Pasal 80	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
22.	RPP tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	Mengatur pengelolaan sampah spesifik yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;</li><li>2. Sampah yang mengandung limbah bahan</li></ol>	UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		berbahaya dan beracun; 3. Sampah yang timbul akibat bencana; 4. Puing bongkaran bangunan; 5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau 6. Sampah yang timbul secara tidak periodik.		
23.	RPP tentang Penebangan Kayu Non Komersial di Luar Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung	Persyaratan dan tata cara penebangan kayu non komersial di luar Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung.	UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 11 ayat (5)	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
24.	RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua	Tata Cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.	UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional <i>Jo.</i> UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) <i>Jo.</i> Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2)	Kementerian Tenaga Kerja
25.	RPP tentang Pengelolaan	Tata cara pengelolaan Program Badan	UU Nomor 24 Tahun 2011	Kementerian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Tenaga Kerja
26.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan pembiayaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.	UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63	Kementerian Perdagangan
27.	RPP tentang Sistem Informasi Perdagangan	Ketentuan mengenai Sistem Informasi Perdagangan.	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 92	Kementerian Perdagangan
28.	RPP tentang Tata Cara Peninjauan Kembali dan Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara peninjauan kembali perjanjian Perdagangan Internasional;</li><li>2. Tata cara pembatalan perjanjian Perdagangan Internasional.</li></ol>	UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 85 ayat (3)	Kementerian Perdagangan
29.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;</li><li>2. Rencana struktur ruang wilayah nasional;</li><li>3. Rencana pola ruang wilayah nasional;</li><li>4. Penetapan kawasan strategis nasional;</li><li>5. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah nasional;</li><li>6. Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.</li></ol>	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 20	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
30.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Penggantian Kerugian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembagian tanah disesuaikan dengan kondisi saat ini;</li><li>2. Penggantian kerugian disesuaikan dengan peraturan pengadaan tanah.</li></ol>	UU Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
31.	RPP tentang Fasilitas Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang Tuna Netra, Kerusakan Penglihatan, Keterbatasan dalam Membaca dan menggunakan Huruf Braille, Buku Audio atau Sarana Lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis fasilitas yang diberikan bagi penyandang disabilitas;</li><li>2. Mekanisme pemberian fasilitas;</li><li>3. Peran dari masing-masing fungsi yang terkait dengan fasilitas negara bagi penyandang disabilitas.</li></ol>	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 44 ayat (4)	Kementerian Hukum Dan HAM
32.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Mengubah ketentuan Pasal 111 PP 31 Tahun 2013 terkait jangka waktu visa kunjungan beberapa kali perjalanan dari masa berlaku 1 (satu) tahun menjadi 5 (lima) tahun.	UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112	Kementerian Hukum Dan HAM
33.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tatacara Permohonan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketentuan umum;</li><li>2. Prosedur tata cara permohonan dan pemberian kompensasi;</li><li>3. Pemberian bantuan;</li><li>4. Ketentuan penutup.</li></ol>	UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7B	Kementerian Hukum Dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
34.	RPP tentang Tata Cara Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memuat ketentuan administrasi berupa permohonan pencatatan pada ciptaan dan produk terkait;</li><li>2. Memuat ketentuan peralihan bagi permohonan yang masih dalam proses.</li></ol>	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 73, Pasal 83, dan Pasal 86 ayat (6)	Kementerian Hukum Dan HAM
35.	RPP tentang Lisensi Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan lisensi kekayaan intelektual yang menggunakan mekanisme formulir permohonan secara <i>online</i>;</li><li>2. Pemeriksaan permohonan pencatatan lisensi kekayaan intelektual yang memuat jangka waktu penolakan, persetujuan, atau penarikan permohonan pencatatan serta pembiayaan;</li><li>3. Pengumuman terhadap lisensi kekayaan intelektual serta pemberitahuan kepada pemohon atas diterimanya permohonan.</li></ol>	UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten Pasal 73 dan Pasal 87 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 80	Kementerian Hukum Dan HAM
36.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 38 Tahun 2013 Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis	Perubahan besaran penghasilan bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 58 ayat (2)	Kementerian Hukum Dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Transaksi Keuangan			
37.	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing	Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.	UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 12 ayat (2)	Kementerian Luar Negeri
38.	RPP tentang Tata Tempat	Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan/resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.	UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 12	Kementerian Luar Negeri
39.	RPP tentang Tamu Negara	Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lain yang berkunjung ke Negara Indonesia mendapat pengaturan protokol sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai asas timbal balik (resiprokal).	UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 33 ayat (2)	Kementerian Luar Negeri
40.	RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pejabat Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban Pejabat Pemerintahan</li><li>2. Sanksi Administratif;</li><li>3. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif</li></ol>	UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 84	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
41.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Substansi: Mengatur mengenai keterkaitan dan sinergi antar dokumen perencanaan;</li><li>2. Proses: Mengatur mengenai time line waktu penyusunan dokumen perencanaan;</li><li>3. Pelaksanaan koordinasi mengatur mengenai keterkaitan <i>stakeholder</i> yang ikut serta dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenban;</li><li>4. Kelembagaan mengatur mengenai penguatan peran dalam dalam mengoordinasikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan menciptakan sinergi antara perencanaan di pusat dan di daerah.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat (6)</li><li>- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 ayat (1) Pasal 30</li></ul>	Bappenas
42.	RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Hak Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah;</li><li>2. Hak Protokoler dan keuangan/administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</li><li>3. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</li><li>4. Pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak</li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (7) Pasal 75 ayat (4) Pasal 91 ayat (8) Pasal 93 ayat (5) Pasal 299 ayat (1)	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat: a. Kedudukan, tugas, dan wewenang; b. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang; c. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat Gubernur yang terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja; 5. Pertanggungjawaban; 6. Pembinaan dan Pengawasan.		
43.	RPP tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Tata cara pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Tata cara pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80 ayat (4) Pasal 81 ayat (5) Pasal 82 ayat (8) Pasal 86 ayat (6)	Kementerian Dalam Negeri
44.	RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Pembinaan; 2. Pengawasan: a. Pengawasan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 383	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;</li><li>c. Pengawasan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah;</li><li>d. Pengawasan Masyarakat;</li><li>e. Koordinasi Pengawasan;</li><li>f. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.</li></ul> <p>3. Pelaporan.</p>		
45.	RPP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Muatan Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li><li>2. Tatacara penyampaian Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li><li>3. Tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li></ul>	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74	Kementerian Dalam Negeri
46.	RPP tentang Kerjasama dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip dan Klarifikasi Kerjasama Daerah;</li><li>2. Subjek, Objek, Bentuk dan Jenis/Model Kerja sama daerah;</li></ul>	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kelembagaan kerja sama daerah;</li><li>4. Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah;</li><li>5. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li><li>6. Hasil Kerja Sama;</li><li>7. Penyelesaian Perselisihan;</li><li>8. Perubahan Kerja Sama Daerah;</li><li>9. Berakhirnya Kerja Sama Daerah;</li><li>10. Pembinaan dan Pengawasan;</li><li>11. Pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah;</li><li>12. Pelaporan;</li><li>13. Kriteria dan syarat Inovasi Daerah;</li><li>14. Tata cara pelaksanaan Inovasi Daerah.</li></ol>	<p>Pasal 363 Pasal 390</p>	
47.	RPP tentang BUMD	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendirian BUMD;</li><li>2. Organ perusahaan umum Daerah;</li><li>3. Laba perusahaan umum Daerah;</li><li>4. Restrukturisasi perusahaan umum Daerah;</li><li>5. Pembubaran perusahaan umum Daerah;</li><li>6. Organ perusahaan perseroan Daerah;</li><li>7. Pembubaran perusahaan perseroan Daerah;</li><li>8. Pengelolaan BUMD.</li></ol>	<p>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 331 ayat (6) Pasal 335 ayat (2) Pasal 336 ayat (5) Pasal 337 ayat (2) Pasal 338 ayat (4) Pasal 340 ayat (2)</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
			Pasal 342 ayat (3) Pasal 343 ayat (2)	
48.	RPP tentang Kecamatan dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan kecamatan;</li><li>2. Klasifikasi kecamatan;</li><li>3. Penghapusan dan penggabungan;</li><li>4. Kedudukan, tugas, dan wewenang kecamatan;</li><li>5. Pelayanan publik;</li><li>6. Pendanaan;</li><li>7. Susunan organisasi dan perangkat kecamatan;</li><li>8. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan;</li><li>9. Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan kelurahan;</li><li>10. Kedudukan, tugas, dan wewenang;</li><li>11. Perangkat kelurahan;</li><li>12. Pendanaan;</li><li>13. Persyaratan Camat;</li><li>14. Kecamatan di kawasan perbatasan antar negara;</li><li>15. Tata kerja dan hubungan kerja;</li><li>16. Perencanaan kecamatan;</li><li>17. Pembinaan dan pengawasan.</li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (2) Pasal 226 ayat (3) Pasal 228 Pasal 229 ayat (1) Pasal 230 ayat (6)	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
49.	RPP tentang Kewenangan Daerah pada Wilayah Laut, Kepulauan, Kawasan khusus, dan Daerah Perbatasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dan kriteria daerah kepulauan, kawasan khusus, dan daerah perbatasan;</li><li>2. Kewenangan pemerintah daerah pada daerah kepulauan, kawasan khusus, dan daerah perbatasan;</li><li>3. Pedoman pengelolaan daerah kepulauan, kawasan khusus dan daerah perbatasan;</li><li>4. Pelaksanaan pembangunan pada daerah berciri kepulauan, kawasan khusus dan daerah perbatasan termasuk didalamnya mengatur operator pengelola kawasan khusus;</li><li>5. Pengawasan;</li><li>6. Evaluasi.</li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 360 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 361 ayat (8)	Kementerian Dalam Negeri
50.	RPP tentang Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi;</li><li>2. Wewenang, hak, dan kewajiban;</li><li>3. Organisasi;</li><li>4. Jabatan;</li><li>5. Pendidikan dan pelatihan;</li><li>6. Tata kerja;</li><li>7. Kerja sama dan koordinasi;</li><li>8. Penegakan Perda dan Perkada;</li><li>9. Pendanaan pembinaan umum dan teknis;</li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 ayat (6) dan ayat (7) Pasal 257 ayat (2)	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		10. Jabatan Fungsional; 11. Satuan Pelindung Masyarakat.		
51.	RPP tentang Standar Pelayanan Minimal	Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3)	Kementerian Dalam Negeri
52.	RPP tentang Perkotaan	1. Pedoman dan Standar Pelayanan Perkotaan; 2. Perencanaan pengelolaan perkotaan; 3. Pelaksanaan pengelolaan perkotaan; 4. Pengendalian pengelolaan perkotaan.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 357 ayat (5) Pasal 359	Kementerian Dalam Negeri
53.	RPP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	1. Prinsip penyelenggaraan urusan pemerintahan; 2. Penyelenggaraan dekonsentrasi; 3. Penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi; 5. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan; 6. Pembinaan dan pengawasan;	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		7. Pemeriksaan.		
54.	RPP tentang Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Insentif Bagi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li><li>2. Bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat;</li><li>3. Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li><li>4. Kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li><li>5. Dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan;</li><li>6. Pendanaan;</li><li>7. Pembinaan dan pengawasan;</li><li>8. Prinsip, bentuk, dan kriteria pemberian insentif;</li><li>9. Pemberian insentif dan kemudahan investasi terhadap masyarakat dan sektor swasta;</li><li>10. Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi terhadap masyarakat dan sektor swasta;</li><li>11. Pelaporan dan evaluasi;</li><li>12. Pembinaan dan pengawasan.</li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 ayat (5) dan ayat (7) Pasal 278 ayat (2)	Kementerian Dalam Negeri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
55.	RPP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman tata tertib DPRD Provinsi, tata tertib paling sedikit memuat<ol style="list-style-type: none"><li>a. pengucapan sumpah/janji;</li><li>b. penetapan pimpinan;</li><li>c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;</li><li>d. jenis dan penyelenggaraan rapat;</li><li>e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;</li><li>f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;</li><li>g. penggantian antarwaktu anggota;</li><li>h. pembuatan pengambilan keputusan;</li><li>i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;</li><li>j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;</li><li>k. pengaturan protokoler; dan</li><li>l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.</li></ol></li><li>2. Ketentuan tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD</li></ol>	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 132 ayat (1) Pasal 145 Pasal 186 ayat (1) Pasal 199	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		provinsi; 3. Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota; 4. Ketentuan tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.		
56.	RPP tentang Hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota	1. Hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD provinsi; 2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD provinsi; 3. Hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota; 4. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota; 5. Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 123 ayat (2) Pasal 124 ayat (2) Pasal 177 ayat (2) Pasal 178 ayat (2) Pasal 299 ayat (2)	Kementerian Dalam Negeri
57.	RPP tentang Pinjaman Daerah	1. Persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman; 2. Penganggaran kewajiban pinjaman Daerah	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>yang jatuh tempo dalam APBD;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman;</li><li>4. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;</li><li>5. Persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan</li><li>6. Pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD.</li></ol>	Pasal 302	
58.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menyalurkan informasi dalam keadaan bencana dan keadaan darurat tanpa dikenakan biaya;</li><li>2. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun jaringan telekomunikasi paling sedikit sesuai dengan kewajiban pembangunan minimum yang dipersyaratkan untuknya;</li><li>3. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam</li></ol>	UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 8 ayat (3)	Kementerian Komunikasi Dan Informatika



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dapat menggunakan sarana prasarana telekomunikasi milik pihak lain;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="795 768 1580 951">4. Penyederhanaan jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi hanya terdiri dari penyelenggara jaringan tetap dan jaringan bergerak, sedangkan pengaturan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri;</li><li data-bbox="795 954 1580 1170">5. Kerjasama antara penyelenggara jasa dengan penyelenggara jaringan dapat dilakukan melalui penggunaan sistem transmisi kabel, optik, radio, <i>switching</i> maupun sistem jaringan lainnya milik penyelenggara jaringan telekomunikasi;</li><li data-bbox="795 1174 1580 1390">6. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan layanan serta sarana prasarana dan/atau kapasitas minimum penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan jenis jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya;</li><li data-bbox="795 1393 1580 1471">7. Kontribusi kewajiban pelayanan universal dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan</li></ol>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, serta ekosistem pemanfaatannya; dan/atau kontribusi dalam bentuk dana yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk peta dan kapasitas jaringan telekomunikasi dalam bentuk digital;</p> <p>9. Pengaturan mengenai kewajiban mendapatkan persetujuan atau menyampaikan laporan dalam hal penyelenggara telekomunikasi melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;</p> <p>10. Ketentuan mengenai moratorium peluang usaha penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;</p> <p>11. Pengaturan mengenai evaluasi terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, terdiri atas:</p> <p>a. izin penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi diberikan tanpa batas</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>waktu dengan ketentuan wajib disesuaikan setiap 5 (lima) tahun melalui evaluasi menyeluruh;</p> <p>b. Penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang tidak mengajukan evaluasi menyeluruh dan/atau izinnya tidak disesuaikan dapat dikenai sanksi administratif.</p> <p>12. Pengaturan perlindungan terhadap jenis gangguan telekomunikasi lain, selain dari gangguan fisik dan gangguan elektromagnetik, antara lain akses secara melawan hukum, melanggar, menerobos, melampauim atau menjebol sistem pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi;</p> <p>13. Sebelum dikenakan sanksi administratif pencabutan izin dapat diberikan tahapan sanksi administratif berupa penghentian sementara, daya paksa polisional, denda administratif, pencabutan penetapan, dan/atau sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Menteri.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
59.	RPP tentang Label dan Iklan Pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Label Pangan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bagian utama label;</li><li>b. Nama produk pangan;</li><li>c. Daftar bahan yang digunakan;</li><li>d. Isi bersih dan bobot tuntas;</li><li>e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi dan mengimpor;</li><li>f. Pangan halal yang dipersyaratkan;</li><li>g. Tanggal dan kode produksi;</li><li>h. Tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa;</li><li>i. Nomor izin edar;</li><li>j. Asal usul bahan pangan tertentu;</li><li>k. Informasi nilai gizi;</li><li>l. Keterangan pangan iradiasi;</li><li>m. Keterangan pangan organik;</li><li>n. Keterangan tentang pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah;</li><li>o. Keterangan lain pada label tentang pangan olahan tertentu;</li><li>p. Keterangan tentang pangan yang mengandung allergen;</li><li>q. Keterangan tentang bahan tambahan</li></ol></li></ol>	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 102 ayat (4) Pasal 103 Pasal 106 ayat (7) Pasal 107 Pasal 112	Badan Pengawas Obat Dan Makanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>pangan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Iklan Pangan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Iklan yang berkaitan dengan pangan halal;</li><li>b. Iklan pangan yang berkaitan dengan klaim tertentu;</li><li>c. Iklan tentang pangan untuk kelompok orang tertentu;</li><li>d. Iklan yang berkaitan dengan asal dan sifat bahan pangan;</li><li>e. Iklan tentang minuman berakohol.</li></ol></li><li>3. Pengawasan.</li><li>4. Sanksi.</li></ol>		
60.	RPP tentang Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan keamanan pangan;</li><li>2. Persyaratan keamanan pangan;</li><li>3. Pedoman cara budidaya tanaman, budidaya ternak, budidaya ikan, pengelolaan pakan dan penangkapan ikan yang baik;</li><li>4. Bahan tambahan pangan;</li><li>5. Pangan produk rekayasa genetik;</li><li>6. Iradiasi pangan;</li><li>7. Kemasan pangan;</li><li>8. Jaminan keamanan pangan dan mutu</li></ol>	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 31 ayat (5) Pasal 37 ayat (2) Pasal 66 Pasal 71 ayat (3) Pasal 72 ayat (3) Pasal 75 ayat (2) Pasal 76 ayat (3) Pasal 77 ayat (4)	Badan Pengawas Obat Dan Makanan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
		pangan; 9. Ekspor dan impor pangan; 10. Pengawasan; 11. Surveilans dan kesiapan kedaruratan; 12. Pembinaan pelaku usaha; 13. Pembinaan pengawas pangan; 14. Peran serta masyarakat.	Pasal 78 ayat (2) Pasal 79 ayat (3) Pasal 81 ayat (3) Pasal 83 ayat (3) Pasal 85 ayat (3) Pasal 86 ayat (6) Pasal 87 ayat (3) Pasal 88 ayat (4) Pasal 94 ayat (3) Pasal 112 Pasal 131 ayat (2)	
61.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika; 2. Penanganan dan pemanfaatan harta kekayaan/asset yang diperoleh dari TPPU Narkotika dan Tindak Pidana Asal Narkotika; 3. Penanganan dan Pemanfaatan barang temuan/asset dari TPPU Narkotika dan Tindak Pidana Asal Narkotika.	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4)	Badan Narkotika Nasional
62.	RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa	1. Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif terhadap hasil rekayasa tidak	UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,	Badan Meteorologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
	Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	memenuhi standar sarana yang ditetapkan; 2. Uji operasional dan tata cara memperoleh persetujuan tertulis terhadap hasil penelitian yang digunakan untuk penyelenggaraan MKG; 3. Pengembangan industri MKG.	Klimatologi, dan Geofisika Pasal 72 ayat (3), Pasal 73 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 79	Klimatologi Dan Geofisika
63.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal pada Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan RI	Jenis dan Tarif PNBP	UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (3)	Kementerian Keuangan
64.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jenis dan Tarif PNBP	UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (3)	Kementerian Keuangan
65.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional	Jenis dan Tarif PNBP	UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (3)	Kementerian Keuangan
66.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada LPP TVRI	Jenis dan Tarif PNBP	UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (3)	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG	PEMRAKARSA
67.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Askrindo	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
68.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
69.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
70.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
71.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
72.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Perumnas	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
73.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara		UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	
74.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
75.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
76.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
77.	RPP tentang Penambahan	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara;	UU Nomor 14 Tahun 2015	Kementerian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Keuangan
78.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
79.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
80.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya		tentang BUMN Pasal 4	
81.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
82.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
83.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
84.	RPP tentang Penambahan	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara;	UU Nomor 14 Tahun 2015	Kementerian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial	2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Keuangan
85.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
86.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
87.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003	Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Ekspor Indonesia		tentang BUMN Pasal 4	
88.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
89.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
90.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
91.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia	Negara.	Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	
92.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara I	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
93.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara VIII	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
94.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
95.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
96.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
97.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
98.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Perseroan (Persero) PT ASDP		tentang BUMN Pasal 4	
99.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Navigasi	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
100.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
101.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT KAI	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
102.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog	Negara.	Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	
103.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
104.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) PPD	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
105.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Djakarta Lloyd	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
106.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	Kementerian Keuangan
107.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham <i>Islamic Development Bank</i> (IDB)	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	
108.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham <i>International Finance Corporation</i> (IFC)	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	
109.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham <i>International Fund</i>	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA
	<i>for Aglicultur Development (IFAD)</i>		tentang BUMN Pasal 4	
110.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham <i>International Development Association (IDA)</i>	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	
111.	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham <i>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</i>	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



dia Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO